



PUTUSAN

Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARTONO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 21 November 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngajum Rt.04 Rw.01 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hartono pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 19.31 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Ngajum, RT 004 RW 001, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perbuatan yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 10 Januari 2024 Saksi Ponidi memasang bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi warna bendera merah, berbentuk persegi panjang ukuran 100 (seratus) centimeter x 70 (tujuh puluh) cm terdapat lingkaran terdalam warna hitam dan lingkaran terluar warna putih yang didalamnya terdapat logo atau gambar kepala banteng dengan warna hitam, mulut putih, mata merah, kemudian terdapat angka " 3 " dengan warna hitam diatas logo atau gambar tersebut pada tiang bambu dan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berukuran sekira berbentuk persegi panjang ukuran 100 (seratus) centimeter x 70 (tujuh puluh) cm dan berdiri dipinggir jalan depan rumah Saksi YASIN di Desa Ngajum RT 004, RW 001, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

- Bahwa pemasangan bendera tersebut sebagai bagian dari aktifitas kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dimulai pada tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 18.50 Wib pada saat Terdakwa perjalanan pulang melihat baliho calon legislatif DPRD Kabupaten Malang dari partai nomor urut 1 atas nama Drs H Abdul Rokhim ,M.Pd yang dipasang oleh Saksi yasin tidak ada di lokasi pemasangan kemudian Terdakwa mengambil senter (alat penerangan) dan kembali ke lokasi baliho dipasang tetapi tidak menemukannya oleh karena itu Terdakwa berfikir adanya pihak pihak yang tidak suka merusak baliho partai dan hanya bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang tidak rusak sehingga Terdakwa berkesimpulan kemungkinan yang merusak baliho partai yang didukung Terdakwa adalah pemasang bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selanjutnya pada sekira jam 19.30 wib Terdakwa Hartono dengan mengendarai sepeda motor Supra X merah berhenti di sebelah bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atau di arah depan 15 (lima belas) meter dari tempat Saksi IJUN PRIMAYANTI dan Saksi NUR INDAHWATI, kemudian Terdakwa

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Korek api dari saku baju yang Terdakwa kenakan lalu menggunakan tangan kanan Terdakwa memantik korek api sehingga keluar bara api dan Terdakwa langsung membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpasang pada tiang bambu pada saat bendera dalam keadaan tidak berkibar sehingga dengan mudah untuk membakarnya pada ujung bagian bawah dengan ketinggian sekitar 185 (seratus delapan puluh lima) centimeter tersebut pada saat Saksi IJUN PRIMAYANTI bersama dengan Saksi NUR INDAHAWATI dan sdr. FERI ANDRIAS sedang berkumpul di rumah sdr. SUNARMI melihat pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dibakar Terdakwa selanjutnya Saksi IJUN PRIMAYANTI merekam kejadian pembakaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggunakan HP Iphone 14 Promax miliknya dengan durasi kurang lebih 10 (sepuluh) detik lalu dikirim Saksi IJUN PRIMAYANTI kepada Saksi M Saifudin yang merupakan anak dari Saksi Ponidi dengan memberitahukan "Gendero sing masang bapakmu dibong ambe hartono Din"

- Bahwa pemasangan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beserta nomor urut partai yang dilakukan di Dusun Ngajum, RT 004 RW 001, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang termasuk dalam aktifitas kampanye, berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 pasal 33 , Pasal 1 angka (18) dan Bab III tentang Materi Kampanye Pemilu pasal 22 ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023, bendera merupakan alat untuk menyampaikan citra diri dari setiap Partai Politik kepada Masyarakat dan hal ini dapat menjadi bagian dari Kampanye Pemilu dan juga bendera merupakan bahan kampanye pemilu berupa atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat 2 huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) .
- Bahwa menurut ahli hukum pidana Prof. Dr. TONGAT, S.H., M.H, menyatakan bahwa perbuatan pembakaran masuk kualifikasi

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.



mengganggu jalannya kampanye. Menyebabkan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Jika ada perbuatan pembakaran atribut peserta pemilu menurut ahli masuk kualifikasi menyebabkan tidak berjalannya kampanye sebagai mana mestinya. Yang dimaksud tidak bisa berjalan sebagai mana mestinya yaitu tidak berjalan sesuai kehendak/maksud peserta pemilu yang memasang bendera tersebut.

- Bahwa atas kejadian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan nomor urut Partai 3 yang dilakukan Terdakwa di Dusun Ngajum, RT 004 RW 001, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dalam masa kampanye telah mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) nomor urut 3 dan juga mengakibatkan suasana di sekitar lokasi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi gaduh, resah dan menjadi bahan pembicaraan sehingga mengganggu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) khususnya di wilayah Ngajum Kabupaten Malang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 8 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 8 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor Reg. Perkara: PDM-01/M.5.20/Eku.2/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengganggu jalannya Kampanye Pemilu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO berupa pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Flash Disk Ukuran 2 Tb Merk Leovo yang berisikan:
 - 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,92 MB
 - 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,95 MB
 - 1 (satu) lembar Screenshoot Chat Grup WhatsApp “Karang Taruna KDS” yang berisikan tantangan untuk melaporkan Sdr. HARTONO melalui Sdr. ROBY FAHLEVI yang merupakan anak Sdr. HARTONO

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Korek api Berwarna Hijau dengan Gambar Calon Legislatif DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.
- 1 (satu) buah tiang bendera dari bambu dengan ukuran panjang $\pm 3,60$ m
- 1 (satu) buah bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebagian sudah terbakar

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa HARTONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn., tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengganggu jalannya Kampanye Pemilu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash Disk Ukuran 2 Tb Merk Leovo yang berisikan:
 - 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,92 MB
 - 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,95 MB
 - 1 (satu) lembar Screenshoot Chat Grup WhatsApp “Karang Taruna KDS” yang berisikan tantangan untuk melaporkan Sdr. HARTONO melalui Sdr. ROBY FAHLEVI yang merupakan anak Sdr. HARTONO

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Korek api Berwarna Hijau dengan Gambar Calon Legislatif DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.
- 1 (satu) buah tiang bendera dari bambu dengan ukuran panjang $\pm 3,60$ m

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.



- 1 (satu) buah bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebagian sudah terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn., tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Februari 2024. yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 Februari 2004 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa Hartono dan memutuskan Menyatakan terdakwa HARTONO bersalah melakukan tindak pidana "mengganggu jalannya Kampanye Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

- Sesuai yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 21 Pebruari 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn., tanggal 26 Februari 2024 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Januari 2024 telah membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpasang pada tiang bambu dipinggir jalan depan rumah saksi Yasin desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setelah melihat baliho dari partai PKB dan baliho dari partai Golkar tidak ada dilokasi pemasangan, yang ada tinggal bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- Bahwa pemasangan bendera tersebut adalah bagian bentuk kampanye citra diri dari partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Rudi Santoso selaku pengurus DPC PDIP Kab Malang;

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembakaran berarti membuat menjadi hangus, rusak, tidak dapat dipulihkan ke dalam bentuknya semula, sehingga menyebabkan hilangnya lambang partai dimana bendera yang berisi lambang partai dan nomor partai tersebut merupakan atribut partai untuk membangun citra diri atau memberikan pemahaman atau kesan pada orang lain terhadap partai tersebut dan pemasangan bendera di lokasi tersebut dalam masa kampanye merupakan strategi untuk menarik pemilih yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan dibakarnya bendera itu dengan sengaja oleh Terdakwa berarti menafikan partai atau mengecilkan keberadaan partai yang disimbolkan dengan gambar dan nomor tertentu dalam bendera tersebut, perbuatan tersebut dikualifikasikan mengganggu jalannya kampanye yang menjadikan kampanye partai tersebut berjalan menjadi tidak sebagaimana mestinya dimana partai pemilik bendera tersebut sedang berkampanye membangun citra baiknya, dengan adanya pembakaran bendera jalan mulus untuk membangun citra baiknya itu terpotong atau terganggu dengan adanya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengganggu jalannya kampanye Pemilu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, sesuai yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan dan serahkan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 21 Pebruari 2024, dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dengan memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn., tanggal 26 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn., tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Ganjar Susilo, S.H., M.H dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Maskurun, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

1. Ganjar Susilo, S.H., M.H.
ttd.

2. Dina Krisnayati, S.H.

Hakim Ketua,
ttd.

Mulyanto, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Maskurun, S.H.

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT SBY.